

BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 170 TAHUN 2010

TENTANG

KEJADIAN LUAR BIASA DEMAM BERDARAH DENGUE DAN PENANGGULANGANNYA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa situasi perkembangan penyakit menular khususnya Deman Berdarah Dengue di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 cenderung meningkat, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan yang lebih intensif dan cepat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue dan Penanggulangannya;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Cara Penanggulangannya;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun
 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
 Anggaran 2010;
- 15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi Hibah dan Bantuan Sosial, Bantuan Sosial Insidentil dan Belanja Tidak Terduga;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Situasi epidemilogis Deman Berdarah Dengue di Kabupaten Kulon

Progo saat ini merupakan Kejadian Luar Biasa (KLB).

KEDUA : Dalam rangka penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU diberikan tambahan biaya penanggulangan sebesar Rp. 65.336.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam

ribu rupiah) berasal dari Pos Dana Tak Terduga, digunakan untuk mendukung kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan

Penyemprotan/Fogging Focus Demam Berdarah Dengue.

KETIGA : Jangka waktu penanggulangan KLB Deman Berdarah Dengue ini

dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai Bulan Mei

sampai dengan Bulan Agustus 2010.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 24 Mei 2010 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Kepala DPPKA Kabupaten Kulon Progo;
- 4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.